



**PUTUSAN**  
**Nomor 130/Pid.B/2017/PN Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Amri Ramdan Alias Amri  
Tempat lahir : Geres Timuq  
Umur/Tanggal lahir : 18 / 25 April 1999  
Jenis kelamin : Laki - Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lingkungan Geres Timuq, Kelurahan Geres,  
Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 130/Pid.B/2017/PN.Sel tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2017/PN.Sel tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMRI RAMDAN Alias AMRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AMRI RAMDAN Alias AMRI** selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang lembaran pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar berjumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
  - Uang lembaran pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam tanpa tutup casing belakang.
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.  
( **Dikembalikan kepada saksi IMMADUDIN** )
  - Sepasang sepatu warna hitam merk Janoski.  
( **Dikembalikan kepada terdakwa** )
4. Menetapkan agar terdakwa **AMRI RAMDAN Alias AMRI** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis hakim agar diringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa **AMRI RAMDAN Alias AMRI** pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan April 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di dalam areal gudang kelapa milik saksi IMMADUDIN tepatnya di Lingkungan Timba Dewa, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Selong,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara-cara sebagai berikut:-----**

- Bahwa bermula dari terdakwa AMRI RAMDAN Alias RAMDAN pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 22.00 wita datang ketempat gudang kelapa milik saksi IMMADUDIN dengan maksud untuk meminta pekerjaan sebagai buruh digudang kelapa kepada saksi IMMADUDIN dan saksi IMMADUDIN memperbolehkan terdakwa untuk bekerja digudang kelapa miliknya dengan syarat terdakwa benar-benar serius dan rajin dalam bekerja. Selanjutnya terdakwa melihat seseorang datang membayar kelapa dengan memberikan sejumlah uang kepada saksi IMMADUDIN yang kemudian dimasukkan kedalam tas pinggang warna hitam milik saksi IMMADUDIN serta hal tersebut dilihat oleh terdakwa sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil tas pinggang tersebut. -----
- Bahwa selang beberapa waktu kemudian saksi IMMADUDIN meminta terdakwa untuk memijat kaki sambil berbaring dan meletakkan tas pinggang yang berisikan uang miliknya di samping kepala saksi IMMADUDIN hingga sekitar kurang lebih 1 (satu) jam lamanya terdakwa memijat saksi IMMADUDIN dan selanjutnya tidak beberapa lama kemudian saksi IMMADUDIN ketiduran lalu terdakwa secara pelan-pelan mengambil tas pinggang warna hitam tersebut yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp. 3.960.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Samsung dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk milik saksi IMMADUDIN lalu pergi keluar tanpa menggunakan alas kaki meninggalkan gudang kelapa tersebut. -----
- Selanjutnya disepanjang perjalanan yang berjarak sekitar kurang lebih 800 (delapan ratus) meter dari gudang kelapa terdakwa membuka dan mengambil isi dari tas pinggang tersebut serta membuang tas pinggang tersebut di pinggir jalan dan ketika sampai di depan Masjid Nurul Amin Geres Daye, Kelurahan Geres, Kecamatan Labuhan Haji terdakwa bertemu dengan saksi HILWAN HADI dan saksi SAMSUL HADI yang pada saat itu sedang duduk-duduk didepan Masjid selanjutnya terdakwa meminta untuk diantar ke Masbagik dengan alasan karena telah memukul adik terdakwa hingga

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Sel.



pingsan dan memberi upah kepada keduanya sebesar Rp. 100.000,-  
(seratus ribu rupiah). -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban IMMADUDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah). -----

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana**. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi IMMADUDIN ;**

- Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa didalam areal Gudang Kelapa milik saksi di Lingkungan Timba Dewa Kelurahan Tanjung, Kec. Labuhan Haji, Kab. Lombok Timur, pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017, sekitar pukul 23.00 wita;
- Bahwa kronologisnya pada tanggal 25 April 2017 sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa datang sendirian dengan maksud untuk meminta pekerjaan digudang kelapa milik saksi, lalu saksi mengatakan “silahkan saja bekerja disini sama saksi, yang penting kamu serius dan rajin dalam bekerja”, kemudian saksi beristirahat sambil meminta Terdakwa untuk memijat kaki saksi sampai tertidur pulas, adapun pada waktu itu Tas Pinggang berisikan uang, saksi taruh diatas samping kepala saksi, dan setelah terbangun dari tidur, saksi tidak menemukan Tas Pinggang beserta Terdakwa, lalu saksi mencurigai Terdakwa dan berusaha mencari Terdakwa bersama dengan saudara Mustakim;
- Bahwa isi dari Tas Pinggang yang dicuri oleh Terdakwa adalah uang sejumlah Rp3.960.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), Handphone beserta kartu identitas (KTP milik saya);
- Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:
- Bahwa sebelum terdakwa bekerja di Gudang milik saksi, saksi sempat memberitahu mengenai jam kerja di Gudang milik saksi, dimana Terdakwa bekerja dari pukul 22.00 wita dan berhenti pukul 23.00 wita;
- Bahwa saksi menyadari telah kehilangan Tas Pinggang sekitar pukul 24.00 wita;
- Bahwa setelah mencurigai Terdakwa lalu saksi berusaha mencari dirumahnya namun tidak bertemu, lalu saksi melaporkan kejadian

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Sel.



tersebut kepada Kepolisian Sektor Labuhan Haji, setelah itu saksi pulang untuk beristirahat sejenak sambil menunggu pagi hari, dan dipagi hari saksi kembali mencari ke rumahnya yang beralamat di Geres Timuq, namun tidak saksi temukan, kemudian saksi bertemu dengan saudara Mustakim dan memintanya untuk menemani saksi mencari Terdakwa, kemudian saudara Mustakim mengatakan bahwa biasanya Terdakwa berada di Masbagik, mendengar informasi tersebut, lalu saksi langsung pergi bersama dengan saudara Mustakim ke Masbagik, sesampainya di Masbagik, saksi bertemu dengan Terdakwa lalu menanyakan perihal Tas Pinggang saksi yang dicuri olehnya, namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, oleh karena Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, lalu saksi membawa terdakwa ke Polsek Labuhan Haji, setelah sampai di Polsek Labuhan Haji, Terdakwa baru mengakui perbuatannya bahwa dirinya telah melakukan pencurian terhadap Tas Pinggang milik saya tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa tidak langsung memberikan Tas Pinggang beserta isinya tersebut, dimana Tas Pinggang kami temukan dibuang dipinggir jalan yang jaraknya kurang lebih 800 meter dari tempat gudang kelapa milik saksi, sedangkan uang berjumlah Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ditemukan di Saku Celana milik Terdakwa, adapun uang sejumlah Rp160.000,- (seratus ribu rupiah) sudah digunakan oleh Terdakwa, sedangkan HP ditemukan di teman Terdakwa yang beralamat di Masbagik;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari pencurian tersebut sekitar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

## **Saksi MUSTAKIM alias AKIM ;**

- Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa didalam areal Gudang Kelapa milik saudara Immadudin di Lingkungan Timba Dewa Kelurahan Tanjung, Kec. Labuhan Haji, Kab. Lombok Timur, pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017, sekitar pukul 23.00 wita;
- Bahwa kronologis pencurian tersebut terjadi, yang berdasarkan cerita dari saudara Immadudin, adapun pada tanggal 25 April 2017 sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa datang sendirian dengan maksud untuk meminta pekerjaan digudang kelapa milik saudara Immadudin, lalu ia mengatakan "silahkan saja bekerja disini sama saya, yang penting kamu serius dan rajin dalam bekerja", kemudian saudara Immadudin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beristirahat sambil meminta Terdakwa untuk memijat kakinya sampai tertidur pulas, adapun pada waktu itu Tas Pinggang berisikan uang, ditaruh diatas samping kepalanya, dan setelah terbangun dari tidur, saudara Immadudin tidak menemukan Tas Pinggang beserta Terdakwa, lalu saudara Immadudin mencurigai Terdakwa dan berusaha mencari Terdakwa bersama dengan saya;

- Bahwa saksi berhasil menemukan Terdakwa di wilayah Masbagik lalu saudara Immadudin menanyakan perihal Tas Pinggang yang dicuri oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, oleh karena Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, lalu saudara Immadudin membawa terdakwa ke Polsek Labuhan Haji, setelah sampai di Polsek Labuhan Haji, Terdakwa baru mengakui perbuatannya bahwa dirinya telah melakukan pencurian terhadap Tas Pinggang milik saudara Immadudin tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa tidak langsung memberikan Tas Pinggang beserta isinya tersebut, dimana Tas Pinggang tersebut dibuang dipinggir jalan dekat Mushalla, uang sejumlah Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) telah digunakan, sedangkan Handphone ditiip di Rumah teman Terdakwa bernama Teguh yang beralamat di Mabagik;

## **Saksi SAR'YAH alias INAQ ZAINAL ;**

- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa didalam areal Gudang Kelapa milik saudara Immanuddin, di Lingkungan Timba Dewa Kelurahan Tanjung, Kec. Labuhan Haji, Kab. Lombok Timur, pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017, sekitar pukul 23.00 wita;
- Bahwa yang memberitahu saksi perihal pencurian tersebut adalah saudara Immadudin;
- Bahwa saksi menemukan sebuah Tas yang berisi identitas dari pemilik Tas tersebut dan setelah menemukan Tas tersebut, saksi menyimpannya, lalu datanglah saudara Immadudin dan mempertanyakan keberadaan Tas tersebut, kemudian Tas tersebut saksi berikan kepada saudara Immadudin;
- Bahwa pemilik dari Tas tersebut adalah saudara Immadudin;

## **Saksi HILWAN HADI alias HILWAN ;**

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 April 2017, sekitar pukul 01.00 wita, saksi sedang duduk-duduk didepan Masjid di wilayah Geres Daye, Kel. Geres, bersama dengan kakak saksi, tidak lama kemudian datanglah Terdakwa dari dalam kebun dengan tidak menggunakan alas kaki atau sandal, kemudian meminta bantuan kepada saksi untuk mengantarnya ke Masbagik, lalu saksi menanyakan kenapa malam-malam gini ke Masbagik, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa telah memukul adiknya sampai pingsan, karena Terdakwa memohon akhirnya saksi mau mengantarnya ke Masbagik dan saksipun mengajak kakak saksi bernama Samsul Hadi untuk menemani karena sudah larut malam menggunakan sepeda motor berboncengan, sesampainya di perempatan Masbagik Terdakwa meminta turun, setelah itu Terdakwa memberikan kami uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) masing-masing Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), melihat itu saksi mempertanyakannya, lalu oleh Terdakwa mengatakan ambil saja, setelah itu saksi bersama dengan kakak saksi langsung pulang ke Geres;

## **Saksi SAMSUL HADI ;**

- Bahwa pada tanggal 26 April 2017, sekitar pukul 01.00 wita, saksi sedang duduk-duduk didepan Masjid di wilayah Geres Daye, Kel. Geres, bersama dengan adik saksi, tidak lama kemudian datanglah Terdakwa dari dalam kebun dengan tidak menggunakan alas kaki atau sandal, kemudian meminta bantuan kepada adik saksi untuk mengantarnya ke Masbagik, lalu adik saksi menanyakan kenapa malam-malam gini ke Masbagik, lalu Terdakwa mengatakan kepada adik saksi bahwa Terdakwa telah memukul adiknya sampai pingsan, karena Terdakwa memohon akhirnya adik saksi mau mengantarnya ke Masbagik dan iapun mengajak saksi untuk menemani karena sudah larut malam menggunakan sepeda motor berboncengan, sesampainya di perempatan Masbagik Terdakwa meminta turun, setelah itu Terdakwa memberikan kami uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) masing-masing Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), melihat itu adik saksi mempertanyakannya, lalu oleh Terdakwa mengatakan ambil saksi, setelah itu saksi bersama dengan adik saksi langsung pulang ke Geres;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sebuah Tas Pinggang yang berisi Uang, Handphone dan kartu Identitas, milik saudara Immadudin, didalam areal Gudang Kelapa milik saudara Immadudin di Lingkungan Timba Dewa, Kel. Tanjung, Kec. Labuhan Haji, Kab. Lombok Timur, pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017, sekitar pukul 23.00 wita;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi dimana pada waktu itu terdakwa datang sendirian dengan maksud untuk meminta pekerjaan digudang kelapa milik saudara Immadudin, lalu saudara Immadudin mengatakan "kalau kamu baik-baik silahkan saja kerja sama saya disini", setelah itu terdakwa melihat orang yang membayar kelapa kepada saudara Immadudin dengan memberikan sejumlah uang kemudian uang tersebut dimasukan kedalam Tas Pinggang miliknya, dan melihat uang tersebut, timbul niat terdakwa untuk mengambil atau mencuri uang milik saudara Immadudin yang disimpan diatas Kepala saudara Immadudin yang pada waktu itu sedang tidur-tiduran sambil terdakwa memijit kakinya yang lama-kelamaan saudara Immadudin tertidur pulas, dan pada hari yang sama malam itu juga sekira pukul 23.00 wita, terdakwa secara perlahan mengambil Tas Pinggang yang berisikan sejumlah uang yang disimpan diatas Kepala saudara Immadudin yang sedang tertidur, setelah berhasil mengambil Tas Pinggang tersebut kemudian secara perlahan terdakwa jalan keluar dari Gudang Kelapa dengan membawa tas Pinggang milik saudara Immadudin dengan tidak menggunakan alas kaki, lalu berjalan keluar meninggalkan Gudang tersebut;
- Bahwa setelah keluar dari Gudang milik saudara Immadudin, lalu terdakwa berjalan sekitar 800 meter, samping Masjid, terdakwa bertemu dengan saudara Hilwan dan meminta saudara Hilwan untuk mengantar terdakwa ke Masbagik, lalu setelah sampai di masbagik terdakwa meminta turun dan memberikan uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepadanya;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil barang milik saudara Immadudin;
- Bahwa kondisi sekitar Gudang tempat saya melakukan pencurian adalah Sepi namun ada penerangan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti :

- Uang lembaran pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar berjumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Uang lembaran pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam tanpa tutup casing belakang.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.
- Sepasang sepatu warna hitam merk Janoski.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, keterangan terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut::

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sebuah Tas Pinggang yang berisi Uang, Handphone dan kartu Identitas, milik saudara Immadudin, didalam areal Gudang Kelapa milik saudara Immadudin di Lingkungan Timba Dewa, Kel. Tanjung, Kec. Labuhan Haji, Kab. Lombok Timur, pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017, sekitar pukul 23.00 wita;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi dimana pada waktu itu terdakwa datang sendirian dengan maksud untuk meminta pekerjaan digudang kelapa milik saudara Immadudin, lalu saudara Immadudin mengatakan "kalau kamu baik-baik silahkan saja kerja sama saya disini", setelah itu terdakwa melihat orang yang membayar kelapa kepada saudara Immadudin dengan memberikan sejumlah uang kemudian uang tersebut dimasukan kedalam Tas Pinggang miliknya, dan melihat uang tersebut, timbul niat terdakwa untuk mengambil atau mencuri uang milik saudara Immadudin yang disimpan diatas Kepala saudara Immadudin yang pada waktu itu sedang tidur-tiduran sambil terdakwa memijit kakinya yang lama-kelamaan saudara Immadudin tertidur pulas, dan pada hari yang sama malam itu juga sekira pukul 23.00 wita, terdakwa secara perlahan mengambil Tas Pinggang yang berisikan sejumlah uang yang disimpan diatas Kepala saudara Immadudin yang sedang tertidur, setelah berhasil mengambil Tas Pinggang tersebut kemudian secara perlahan terdakwa jalan keluar dari Gudang Kelapa dengan membawa tas Pinggang milik saudara Immadudin dengan tidak menggunakan alas kaki, lalu berjalan keluar meninggalkan Gudang tersebut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah keluar dari Gudang milik saudara Immadudin, lalu terdakwa berjalan sekitar 800 meter, samping Masjid, terdakwa bertemu dengan saudara Hilwan dan meminta saudara Hilwan untuk mengantarkan terdakwa ke Masbagik, lalu setelah sampai di masbagik terdakwa meminta turun dan memberikan uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepadanya;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil barang milik saudara Immadudin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum
4. Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya

**Ad 1. Barang Siapa**

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa adalah terdakwa Amri Ramdan Alias Amri yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang



maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad 2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang bahwa maksud dari mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya dan suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa

Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sebuah Tas Pinggang yang berisi Uang, Handphone dan kartu Identitas, milik saudara Immadudin, didalam areal Gudang Kelapa milik saudara Immadudin di Lingkungan Timba Dewa, Kel. Tanjung, Kec. Labuhan Haji, Kab. Lombok Timur, pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017, sekitar pukul 23.00 wita;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi dimana pada waktu itu terdakwa datang sendirian dengan maksud untuk meminta pekerjaan digudang kelapa milik saudara Immadudin, lalu saudara Immadudin mengatakan "kalau kamu baik-baik silahkan saja kerja sama saya disini", setelah itu terdakwa melihat orang yang membayar kelapa kepada saudara Immadudin dengan memberikan sejumlah uang kemudian uang tersebut dimasukkan kedalam Tas Pinggang miliknya, dan melihat uang tersebut, timbul niat terdakwa untuk mengambil atau mencuri uang milik saudara Immadudin yang disimpan diatas Kepala saudara Immadudin yang pada waktu itu sedang tidur-tiduran sambil terdakwa memijit kakinya yang lama-kelamaan saudara Immadudin tertidur pulas, dan pada hari yang sama malam itu juga sekira pukul 23.00 wita, terdakwa secara perlahan mengambil Tas Pinggang yang berisikan sejumlah uang yang disimpan diatas Kepala saudara Immadudin yang sedang tertidur, setelah berhasil mengambil Tas Pinggang tersebut kemudian secara perlahan terdakwa jalan keluar dari Gudang Kelapa dengan membawa tas Pinggang milik saudara Immadudin dengan tidak menggunakan alas kaki, lalu berjalan keluar meninggalkan Gudang tersebut;



- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil barang milik saudara Immadudin;

Menimbang bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bernilai ekonomis sehingga dengan demikian maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad.3 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa mengambil sebuah Tas Pinggang yang berisi Uang, Handphone dan kartu Identitas, milik saudara Immadudin, didalam areal Gudang Kelapa milik saudara Immadudin di Lingkungan Timba Dewa, Kel. Tanjung, Kec. Labuhan Haji, Kab. Lombok Timur, pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017, sekitar pukul 23.00 wita;

Menimbang bahwa tujuan terdakwa mengambil tas tersebut adalah untuk dimiliki serta dalam mengambil barang tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Immammudin ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur in telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad 4 Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP dinyatakan bahwa malam itu adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa mengakui melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dimaksud pada sekitar pukul 19.00 Wita. Sudah merupakan fakta *Notoir* bahwa waktu sekitar pukul 19.00 Wita dikategorikan sebagai waktu malam.

Menimbang bahwa dipersidangan telah terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, Bahwa pencurian tersebut terjadi dimana pada waktu itu terdakwa datang sendirian dengan maksud untuk meminta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan digudang kelapa milik saudara Immadudin, lalu saudara Immadudin mengatakan "kalau kamu baik-baik silahkan saja kerja sama saya disini", setelah itu terdakwa melihat orang yang membayar kelapa kepada saudara Immadudin dengan memberikan sejumlah uang kemudian uang tersebut dimasukan kedalam Tas Pinggang miliknya, dan melihat uang tersebut, timbul niat terdakwa untuk mengambil atau mencuri uang milik saudara Immadudin yang disimpan diatas Kepala saudara Immadudin yang pada waktu itu sedang tidur-tiduran sambil terdakwa memijit kakinya yang lama-kelamaan saudara Immadudin tertidur pulas, dan pada hari yang sama malam itu juga sekira pukul 23.00 wita, terdakwa secara perlahan mengambil Tas Pinggang yang berisikan sejumlah uang yang disimpan diatas Kepala saudara Immadudin yang sedang tertidur, setelah berhasil mengambil Tas Pinggang tersebut kemudian secara perlahan terdakwa jalan keluar dari Gudang Kelapa dengan membawa tas Pinggang milik saudara Immadudin dengan tidak menggunakan alas kaki, lalu berjalan keluar meninggalkan Gudang tersebut ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur in telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) Ke-3, KUHPidana**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang lembaran pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar berjumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Uang lembaran pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam tanpa tutup casing belakang.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.  
( *Dikembalikan kepada saksi IMMADUDIN* )
- Sepasang sepatu warna hitam merk Janoski.  
( *Dikembalikan kepada terdakwa* )

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan:**

- ❖ Perbuatan Terdakwa merugikan korban ;
- ❖ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Keadaan yang meringankan:**

- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum
- ❖ Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) Ke-3, KUHPidana**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Amri Ramdan alias Amri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - o Uang lembaran pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar berjumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Uang lembaran pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- o 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam tanpa tutup casing belakang.
- o 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.

**(Dikembalikan kepada saksi IMMADUDIN).**

- o Sepasang sepatu warna hitam merk Janoski.

**(Dikembalikan kepada terdakwa).**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri selong, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2017, oleh Anton Budi Santoso, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Galih Bawono, SH., MH. dan Dewi Santini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lalu Arfian Mahfiz, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh Nanik Setyowati, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Bawono SH., MH

Anton Budi Santoso, SH., MH .

Dewi Santini, SH.

Panitera Pengganti

Lalu Arfian mahfidz, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)